

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pajak adalah sumber pendapatan utama bagi negara dan sangat penting dalam menentukan besar kecilnya anggaran APBN, pemerintah terus membuat berbagai kebijakan agar penerimaan pajak bisa maksimal (Madarina & Ardianto, 2020). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagi negara, pajak adalah pendapatan, tapi bagi perusahaan, pajak justru menjadi beban karena bisa mengurangi keuntungan bersih mereka. Pajak tidak hanya berperan sebagai sumber utama pendapatan negara, tetapi juga menjadi dasar pembiayaan bagi berbagai program pembangunan serta upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Oleh karena itu, perusahaan berusaha mengurangi beban pajak yang harus dibayar. Salah satu caranya adalah dengan

melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) atau menggunakan strategi pengelolaan pajak yang agresif (Madarina & Ardianto, 2020).

Perusahaan berupaya menggunakan perencanaan pajak berupa *tax aggressiveness* untuk meminimalkan beban pajak. Tindakan *tax aggressiveness* merupakan langkah suatu perusahaan dalam mengurangi penghasilan pajak dengan perencanaan pajak melalui cara legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*) (Kamul & Riswandari, 2021). Meskipun upaya *tax planning* diperbolehkan, agresivitas pajak secara berlebihan dapat menimbulkan risiko fiskal bagi negara

Peran Strategis Sektor Perkebunan dan Risiko Pajak, salah satu sektor yang menyumbang besar terhadap ekonomi nasional sekaligus rentan terhadap isu tata kelola dan agresivitas pajak adalah sektor perkebunan, khususnya industri kelapa sawit. Indonesia merupakan produsen dan eksportir kelapa sawit terbesar di dunia, dengan total produksi mencapai 51 juta ton dan ekspor senilai lebih dari USD 30 miliar pada tahun 2023 ([www.gapki.or.id](http://www.gapki.or.id)). Berdasarkan laporan GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) atau *Indonesian Palm Oil Association (IPOA)* Industri sawit menyerap lebih dari 16 juta tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Perkebunan kelapa sawit menyumbang kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian dan menjadi sumber devisa terbesar sektor non-migas. Namun demikian, sektor ini juga menghadapi tekanan besar baik secara domestik

maupun internasional. Industri kelapa sawit kerap dikritik karena dianggap memicu deforestasi dan kerusakan ekosistem Pelanggaran hak-hak masyarakat local dan kurangnya akuntabilitas dan transparansi keuangan.

Dalam konteks nasional, GAPKI telah mendorong anggotanya untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dan transparansi pelaporan. Namun pada praktiknya, tidak semua perusahaan sawit mematuhi standar ini. Banyak perusahaan masih terbatas dalam mengungkapkan informasi terkait *Corporate Social Responsibility* maupun laporan pajak secara transparan. Sektor ini juga rentan terhadap struktur kepemilikan kompleks, penggunaan entitas luar negeri, dan praktik transfer pricing. Semua ini menjadikan sektor perkebunan sebagai ladang potensial bagi praktik agresivitas pajak, yang sulit dideteksi tanpa transparansi penuh dari sisi perusahaan.

Berdasarkan laporan GPKAI dan fenomena agresivitas pajak di sektor perkebunan sawit, terlihat kerugian negara yang signifikan akibat tidak dibayarnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh perusahaan PT Golden Plantation Tbk (GOLL) pailit pada tahun 2024, yang disebabkan oleh kesulitan pendanaan dan bahkan masalah administratif seperti kesalahan pengiriman surat penting oleh tim kurator. Sehingga surat pemberitahuan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan putusan pailit dikirim ke alamat yang salah. pihak PT GOLL dan anak usahanya tidak menerima informasi tersebut tepat waktu dan tidak mengetahui adanya proses hukum ini sampai

keputusan pailit dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 15 Juli 2024.

PT GOLL baru mengetahui status pailit anak usahanya setelah menerima surat dari kuasa hukum pihak kurator jauh setelah putusan tersebut diumumkan yang diduga tidak menyetorkan PPN hasil penjualan *Crude Palm Oil* (CPO) sehingga memicu kerugian negara lebih dari Rp 20 miliar, fenomena ini memiliki keterkaitan dengan tax aggressiveness yang diberlakukan pada sektor perkebunan, termasuk kelapa sawit. Kebijakan pajak yang ketat dan tarif yang diberlakukan, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1,1% atas hasil perkebunan, serta beban pajak lain yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Sehingga memicu risiko gagal bayar dan pailit, seperti yang dialami PT GOLL dengan status pailitnya anak usaha PT Persada Alam Hijau (PAH) berdasarkan fenomena kasus tersebut penting untuk diteliti karena, meskipun pemerintah sudah memberikan berbagai strategi tingkat kepatuhan dalam membayar pajak cenderung menurun. Selaras dengan fenomena oleh PT. GOLL, peneliti mengambil sampel perusahaan sub sektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2024.

Kelapa sawit menjadi fokus penelitian karena salah satu produksi utama yang menopang perekonomian Indonesia, baik melalui kontribusinya sebagai penghasil devisa dari ekspor maupun sebagai sumber mata pencaharian bagi banyak orang (Saragih & Rahayu, 2022). Namun, industri ini juga menghadapi

tantangan besar akibat kebijakan internasional, khususnya dari Uni Eropa, yang menyoroti isu-isu lingkungan seperti penebangan hutan (*deforestasi*) dan keinginan produksi. Penelitian sangat diperlukan untuk memberikan dampak kebijakan tersebut terhadap ekspor, pertumbuhan ekonomi, dan keseimbangan perdagangan Indonesia. Oleh karena itu, penelitian mengenai kelapa sawit sangat penting untuk menjaga daya saing, mendukung upaya pelestarian lingkungan, dan memastikan kontribusi positif sektor ini terhadap perekonomian nasional (Saragih & Rahayu, 2022).

**Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2022-2024 (Dalam Rupiah)**

Keterangan	2022	2023	2024
APBN	1.484.972.756.790.000	1.818.269.553.000	1.921.974.659.078.000
Realisasi Penerimaan Negara	8.361.829.957.000	1.867.924.662.796.514	1.931.669.009.931
Presentase(%)	115,61	102,73	100,50

(Sumber : *Kemenkeu.go.id*, 2022-2024)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Realisasi Penerimaan Pajak setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Persentase pada tabel menunjukkan seberapa besar pencapaian penerimaan dibandingkan target, jika angkanya lebih dari 100% berarti penerimaan lebih banyak dari yang direncanakan. Kementerian Keuangan (*kemenkeu*) mencatat sektor perkebunan menyumbang sekitar 4,36% dari total penerimaan negara Indonesia pada tahun 2023 dengan kontribusi sebesar Rp 88,7 triliun dari nilai produksi Rp 729

triliun. Selain itu, terdapat Anggaran Pendapatan Negara (APBN) sektor perkebunan menyumbangkan sekitar 2,47% dari total penerimaan negara melalui penerimaan pajak mencapai Rp 50,2 triliun

Pajak dianggap membebani dan mengurangi laba perusahaan, maka dari itu banyak perusahaan yang akhirnya memutuskan melakukan penghindaran pajak dengan cara legal, illegal, atau kedua-duanya (Ayuningtyas & Pratiwi, 2022). Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak yaitu diantaranya adalah keberagaman gender dalam dewan direksi (*Board Gender Diversity*) dan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*). Penelitian menunjukkan bahwa keberadaan perempuan dalam arah dewan dan penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap perilaku agresivitas pajak perusahaan. Anggota perempuan pada dewan direksi dapat mempengaruhi keputusan terkait kewajiban pajak dan meningkatkan kepatuhan terhadap CSR, sehingga mengurangi agresivitas penghindaran pajak. CSR juga berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab sosial, termasuk kepatuhan pajak.

Faktor Pertama yang bisa mempengaruhi Agresivitas Pajak adalah *Board Gender Diversity*. *Board Gender Diversity* merupakan keberagaman gender dalam susunan anggota dewan perusahaan, yang mencakup keterlibatan perempuan dalam posisi direksi atau komisaris. Keterkaitan dengan teori agensi pada sektor perkebunan yang dimana terdapat konflik antara agent dan

*principal* dalam pengambilan keputusan. posisi perempuan pada jajaran dewan direksi pada perusahaan dapat memberikan prinsip kehati-hatian sehingga memberikan informasi yang lebih konservatif dan dapat meminimalkan tindakan *tax aggressiveness*. apabila jajaran dewan direksi pada perempuan lebih tinggi maka, tindakan *tax aggressiveness* yang dilakukan perusahaan akan mengalami penurunan.

Konsep ini semakin mendapat perhatian karena dianggap dapat membawa sudut pandang, kreativitas, dan inovasi yang berbeda dalam pengambilan keputusan perusahaan (Ciptany & Handayani, 2025). Eksekutif perempuan lebih cenderung mematuhi kode etik dibandingkan dengan eksekutif laki-laki. Perbedaan gender dalam dewan arah berpengaruh pada kebijakan perusahaan, sehingga perusahaan yang memiliki wanita sebagai anggota dewan biasanya lebih jarang melakukan praktik-praktik tidak etis seperti penipuan, manipulasi laba, dan penghindaran pajak (Liu, 2018) dalam (Lihdya Sari *et al.*, 2022).

Keberagaman gender dalam dewan direksi dapat mempengaruhi cara perusahaan mengambil keputusan terkait strategi pajak, karena perbedaan sudut pandang dan nilai yang dibawa oleh anggota dewan yang beragam. Selain itu, keberagaman gender dewan juga berkontribusi dalam mengurangi masalah agensi antara manajemen dan pemangku kepentingan, serta dapat meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan secara keseluruhan (Ciptany & Handayani, 2025). Penelitian yang dilakukan oleh Lihdya Sari *et al.* (2022)

*Board Gender Diversity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Kamul & Riswandari (2021) yang menunjukkan *Board Gender Diversity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan persentase menunjukkan wanita yang tergolong lebih rendah dibandingkan persentase pria.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi Agresivitas Pajak adalah *Corporate Social Responsibility*. *Corporate Social Responsibility* merupakan suatu bentuk pelaporan pertanggungjawaban pada perusahaan yang berperan untuk pembangunan ekonomi keberlanjutan. Dalam laporan CSR, perusahaan tidak hanya melaporkan angka keuangan, tetapi juga informasi non-keuangan. Informasi ini berisi hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan sosial dan lingkungan perusahaan. Sebagai bentuk respons terhadap tuntutan masyarakat yang menyoroti perilaku perusahaan yang sering kali mengabaikan tanggung jawab sosialnya, seperti merusak lingkungan dan mengeksploitasi sumber daya alam.

Dalam teori agensi, sering terjadi perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan (*principal*) dan pengelola perusahaan (*agen*) (Shinta *et al.*, 2025). Apabila pelaporan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berdasarkan pedoman GRI 4 terpenuhi secara lengkap, maka hal tersebut mencerminkan komitmen perusahaan terhadap transparansi dan tanggung jawab sosial, sehingga pelaksanaan *tax aggressiveness* cenderung menurun

karena perusahaan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang dapat merugikan reputasi dan keberlanjutan usahanya.. Di sinilah peran *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi penting. CSR dapat membantu mengurangi konflik kepentingan tersebut karena mendorong perusahaan untuk bertindak lebih transparan, etis, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan.

Pelaksanaan CSR bertujuan untuk mendorong perusahaan agar menjalankan aktivitas bisnisnya dengan lebih etis dan bertanggung jawab terhadap dampak sosial serta lingkungan yang ditimbulkan dan menjadi cara perusahaan untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar sekaligus meningkatkan reputasi dan dukungan bisnisnya (Wati, 2025).

Penelitian yang dilakukan oleh Hanum & Faradila (2022) CSR berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Junaidi & Adharani (2022) dan Neldi *et al.* (2022) CSR tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Pelaksanaan CSR yang baik biasanya mencerminkan komitmen perusahaan terhadap etika dan tanggung jawab sosial, yang dapat mengurangi kecenderungan perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak secara berlebihan. Dengan kata lain, perusahaan yang lebih memperhatikan keberagaman dan tanggung jawab sosial cenderung

lebih berhati-hati dalam mengambil langkah-langkah untuk mengurangi beban pajak secara agresif.

Berdasarkan statement beberapa peneliti terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian yang melatarbelakangi peneliti mengambil beberapa variable independen yaitu *Board Gender Diversity* dan *Corporate Social Responsibility*. Penelitian ini mereplikasikan penelitian dari Hanum & Faradila (2022) yang berjudul "Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI". Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sampel dan variable independen. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak di sub sektor perkebunan yang terdaftar di BEI periode 2020 -2024, Selain itu sampel penelitian ini menambah *Board Gender Diversity* sebagai variable independen. Sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan sampel perusahaan *food and beverages*.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti mengambil judul penelitian **"Pengaruh *Board Gender Diversity* Dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap *Tax Aggressiveness*"** dengan studi pada perusahaan sub sektor perkebunan yang terdaftar di BEI tahun 2020-2024.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah tersebut, peneliti merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Apakah *Board Gender Diversity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sub sektor perkebunan yang terdaftar di BEI?
2. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sub sektor perkebunan yang terdaftar di BEI?

## **C. Batasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa batasan agar ruang lingkup pembahasan lebih terarah :

1. Objek penelitian dilakukan pada perusahaan sub sektor perkebunan yang terdaftar di BEI periode 2020-2024.
2. Variabel independen penelitian ini adalah *Board Gender Diversity* dan *Corporate Social Responsibility*.
3. Variabel dependen penelitian ini adalah agresivitas pajak yang diukur menggunakan *Effective Tax Rate (ETR)*.
4. Variabel *Board Gender Diversity* diukur dengan jumlah populasi perempuan yang menjadi dewan direksi, dan *Corporate Social*

*Responsibility* diukur dengan menggunakan CSR yang diungkap oleh perusahaan.

5. Data yang digunakan penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan, laporan tahunan.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh *Board Gender Diversity* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sub sektor perkebunan yang terdaftar di BEI?
2. Mengetahui pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sub sektor perkebunan yang terdaftar di BEI?

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi selanjutnya dan sumber bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai *Board Gender Diversity* dan *Corporate Social Responsibility* serta faktor-faktor yang mempengaruhi *tax aggressiveness*.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian pentingnya keberagaman gender pada jajaran dewan direksi dan CSR untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan reputasi perusahaan, serta mengurangi agresivitas pajak. Temuan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen dalam menyusun strategi tata kelola perusahaan untuk meminimalkan risiko *tax aggressiveness*.